



PUTUSAN

Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Ramadan Depari;
Tempat lahir : Dusun IV Kampung Tanjung.;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Tanjung Desa Limau Mungkur
Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/219/IX/2022 tanggal 22 September 2022;

Terdakwa Andika Ramadan Depari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA RAMADHAN DEPARI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA RAMADHAN DEPARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2012, warna hitam, No. Polisi BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3D11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING.

Dikembalikan kepada saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING.

- 1 (satu) buah tang yang ganggangnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah ganggang buah kunci L yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU

Bahwa ia, terdakwa **ANDIKA RAMADAN DEPARI** bersama dengan Sdr. DENI SEMBIRING (DPO), pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi YOSEP TARIGAN di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib, pada saat perjalanan terdakwa ANDIKA RAMADAN DEPARI dan Sdr. DENI SEMBIRING dengan menggunakan sepeda motor sampai di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG (dengan ciri-ciri tahun 2012 No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING/DPB) dengan kunci kontak yang masih terpasang sedang diparkir di teras rumah saksi YOSEP TARIGAN, kemudian terdakwa dan Sdr. DENI SEMBIRING turun dari sepeda motor dan bersama-sama langsung melaksanakan aksi mengambil sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING selaku pemilik kendaraan/keponakan saksi YOSEP TARIGAN, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG, lalu disusul dengan bantuan Sdr. DENI SEMBIRING yang membantu mendorong sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG menuju ke jalan, dan sesampai di Jalan, terdakwa langsung menghidupkan dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG tersebut menuju ke perumahan T Garden Durin Tonggal Pancur Batu, sementara Sdr. DENI SEMBIRING dengan menggunakan sepeda motor mengikuti perjalanan terdakwa;

Bahwa sesampai di perumahan T Garden Durin Tonggal Pancur Batu, kendaraan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG tersebut dibawa oleh Sdr. DENI SEMBIRING dengan tujuan tidak diketahui terdakwa, dan sekitar pukul 13.00 wib Sdr. DENI SEMBIRING datang dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. DENI SEMBIRING datang lagi dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terakhir sekitar pukul 17.00 wib, Sdr. DENI SEMBIRING kembali datang lagi dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun uang tunai tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Bedar Deli tua Pamah Gang Amril Kecamatan Delitua, terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa tas berisi 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah ganggang kunci L dan 2 (dua) buah mata kunci L) berhasil diamankan dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P GINTING, saksi HASAN B MARPAUNG dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING mengalami kehilangan sepeda motor atau kerugian sekitar Rp., 10.000.000,- sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **ANDIKA RAMADAN DEPARI** bersama dengan Sdr. DENI SEMBIRING (DPO), pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi YOSEP TARIGAN di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib, sesampai di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua, terdakwa ANDIKA RAMADAN DEPARI dan Sdr. DENI SEMBIRING melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG (dengan ciri-ciri tahun 2012 No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING/DPB) dengan kunci kontak yang masih terpasang sedang diparkir diteras rumah saksi YOSEP TARIGAN dan saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING tertidur di teras rumah saksi YOSEP TARIGAN, kemudian terdakwa dan Sdr. DENI SEMBIRING turun dari sepeda motor dan bersama-sama langsung melaksanakan aksi mengambil sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING selaku pemilik kendaraan/keponakan saksi YOSEP TARIGAN, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG, lalu disusul dengan bantuan Sdr. DENI SEMBIRING yang membantu mendorong sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG menuju ke jalan, dan sesampai di Jalan, terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG tersebut menuju ke perumahan T Garden Durin Tonggal Pancur Batu, sementara Sdr. DENI SEMBIRING dengan menggunakan sepeda motor mengikuti perjalanan terdakwa;

Bahwa sesampai di perumahan T Garden Durin Tonggal Pancur Batu, kendaraan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam No. Polisi BK 3882 ADG tersebut dibawa oleh Sdr. DENI SEMBIRING dengan tujuan tidak diketahui terdakwa, dan sekitar pukul 13.00 wib Sdr. DENI SEMBIRING datang dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. DENI SEMBIRING datang lagi dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terakhir sekitar pukul 17.00 wib, Sdr. DENI SEMBIRING

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali datang lagi dan menyerahkan uang tunai hasil penjualan sepeda motor Yamaha V-Ixion No. Polisi BK 3882 ADG sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun uang tunai tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Bedar Deli tua Pamah Gang Amril Kecamatan Delitua, terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa tas berisi 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah ganggang kunci L dan 2 (dua) buah mata kunci L) berhasil diamankan dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P GINTING, saksi HASAN B MARPAUNG dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian). ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MEHAMAT NURDIN SEMBIRING mengalami kehilangan sepeda motor atau kerugian sekitar Rp., 10.000.000,- sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosep Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Besar Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang saksi korban Mahamat Nurdin Sembiring telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol BK 3882 ADG, No Rangka MH33C 1205CKo67977, No Mesin 3C11067646 An. MEHAMAT NURDIN SEMBIRING;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat itu saksi sedang berada di Jalan Besar Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dimana saksi tinggal bersama dengan saksi korban yang merupakan keponakan saksi. Saat itu saksi sedang tidur didalam rumah dan kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi korban membangunkan saksi dari dalam kamar dan memberitahukan bahwasanya sepeda motornya yang diparkirkan diteras rumah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion, tahun 2012, Warna Hitam No.Pol BK 3882 ADG, No.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 an. Mehamat Nurdin Sembiring, milik saksi korban telah hilang. Kemudian saksi pun menanyakan mengenai kronologisnya dan penyebab sepeda motor tersebut bisa hilang, lalu saksi korban menerangkan semula ianya baru saja pulang dari luar dan tiba didepan rumah dengan sepeda motornya diparkirkan didepan pintu depan rumah dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada sepeda motor tersebut, dimana saat itu ianya tidak langsung pindah masuk kerumah melainkan duduk di teras rumah dan saat itu keenakan duduk di teras rumah tanpa sadar ianya tertidur didepan rumah dan ketika tersadar bangun pukul 05.30 wib melihat sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian saksi pun menemani saksi korban untuk melakukan pencarian sepeda motor tersebut disekitar rumah namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian kampun membuat pengaduan secara tertulis ke Polsek Deli Tua untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi korban, tidak beberapa lama saksi dan saksi korban di hubungi Petugas Kepolisian Polsek Deli Tua yang saat itu menyampaikan bahwa yang mengambil sepeda motor dari rumah saksi korban sudah tertangkap;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Roby Fadli dibawah islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Besar Deli Tua Pamah Gg. Amri Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol BK 3882 ADG, No Rangka MH33C1205CKo67977, No Mesin 3C11067646 An. Mehamat Nurdin Sembiring milik saksi korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 15.05 wib saat itu saksi dan tim menerima laporan dari saksi korban tentang tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion, tahun 2012, Warna Hitam No.Pol BK 3882 ADG, No. Rangka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 an. Mehamat Nurdin Sembiring, yang terjadi di Jalan Besar Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib di berdasarkan hasil penyelidikan dari informan yang dapat dipercaya bahwasannya terdakwa merupakan seorang laki-laki yang bernama Andika Ramadhan Depari. Selanjutnya saksi dan tim pun melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Besar Deli Tua Pamah Gg. Amri I Kel. Deli Tua Barat Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, selanjutnya saksi dan tim pun langsung bergerak dan mengamankan terdakwa.

- Selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya benar telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Deni Sembiring (DPO)
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian saksi dan tim membawa terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Mehamat Nurdin Sembiring yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Besar Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion, tahun 2012, Warna Hitam No.Pol BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 an. Mehamat Nurdin Sembiring;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 00.30 wib saat itu saksi habis berkunjung dari tempat saudara saksi yang berada di Pasar II Desa Sudirejo Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, Kemudian sehabis berkunjung dari rumah saudara saksi selanjutnya saksi pun kembali kerumah saksi yang berada di Jalan Besar Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion, tahun 2012, Warna Hitam No.Pol BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3C11067646 an. Mehamat Nurdin Sembiring, setiba saksi di rumah saksi lalu memarkirkan sepeda motor saksi tepat didepan pintu rumah depan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi kunci sepeda motor masih lengket di sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi pun sambil duduk-duduk diteras rumah, kemudian saksipun tertidur di teras rumah dan sekitar pukul 05.30 wib saksipun bangun dan tersadar sepeda motor saksi tidak ada di teras rumah. Selanjutnya saksipun terkejut dan kemudian saksipun berusaha mencari disekitar rumah namun tidak menemukannya. Selanjutnya saksipun melaporkan kepada Yosep Tarigan lalu kamipun bersama-sama melakukan pencarian kembali namun tidak menemukannya dan selanjutnya kamipun membuat pengaduan tertulis ke Polsek Deli Tua untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saksi sedang berda di rumah saksi, kemudian saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Polsek Deli Tua dan mengatakan bahwasanya terdakwa yang telah melakukan pencurian dirumah saksi telah tertangkap. Selanjutnya saksi pun disuruh datang ke kantor Polisi Polsek Deli Tua dan kemudian setiba di Polsek Deli Tua dan melihat seorang laki-laki yang berhasil diamankan yang mengaku bernama Andika Ramadhan Depari;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di teras rumah di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang terdakwa ada mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol BK 3882 ADG, No Rangka MH33C 1205CK067977, No Mesin 3C11067646 An. MEHAMAT NURDIN SEMBIRING;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Deni Sembiring (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa dan Deni Sembiring duduk-duduk disebuah warung di Perumahan T Garden Durun Tonggal Pancur Batu, Kemudian terdakwa diajak Deni Sembiring jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 wib kami berjalan sampai di Jalan Deli Tua Ardagusema Kel. Deli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kami melihat diteras rumah terparkir sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam yang kuncinya masih terpasang, lalu terdakwa dan Deni Sembiring turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari teras rumah kemudian mendorongnya kejalan dibantu oleh Deni Sembiring untuk mencapai jalan, setelah jalan sepeda motor terdakwa serahkan ke Deni Sembiring untuk dijual, kemudian Deni Sembiring membawa sepeda motor yang tujuannya yang tidak terdakwa ketahui, sekitar pukul 13.00 wib Deni Sembiring datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami curi;

- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang gagangnya berwarna merah, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi, 1 (satu) gagang buah kunci L yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut dan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2012, warna hitam, No. Polisi BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3D11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING.
- 1 (satu) buah tang yang gagangnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gagang buah kunci L yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di teras rumah di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang terdakwa Bersama dengan deni Sembiring ada mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol BK 3882 ADG, No Rangka MH33C 1205CKo67977, No Mesin 3C11067646 An. Mehamat Nurdin Sembiring;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa dan Deni Sembiring duduk-duduk disebuah warung di Perumahan T Garden Durun Tonggal Pancur Batu, Kemudian terdakwa diajak Deni Sembiring jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 wib kami berjalan sampai di Jalan Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kami melihat diteras rumah terparkir sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam yang kuncinya masih terpasang, lalu terdakwa dan Deni Sembiring turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari teras rumah kemudian mendorongnya kejalan dibantu oleh Deni Sembiring untuk mencapai jalan, setelah jalan sepeda motor terdakwa serahkan ke Deni Sembiring untuk dijual, kemudian Deni Sembiring membawa sepeda motor yang tujuannya yang tidak terdakwa ketahui, sekitar pukul 13.00 wib Deni Sembiring datang kpada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang gagangnya bewarna merah, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi, 1 (satu) gagang buah kunci L yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut dan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Andika Ramadan Depari yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R. Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa dan Deni Sembiring duduk-duduk disebuah warung di Perumahan T Garden Durun Tonggal Pancur Batu, Kemudian terdakwa diajak Deni Sembiring jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 wib kami berjalan sampai di Jalan Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kami melihat diteras rumah terparkir sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam yang kuncinya masih terpasang, lalu terdakwa dan Deni Sembiring turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari teras rumah kemudian mendorongnya ke jalan dibantu oleh Deni Sembiring untuk mencapai jalan, setelah jalan sepeda motor terdakwa serahkan ke Deni Sembiring untuk dijual, kemudian Deni Sembiring membawa sepeda motor yang tujuannya yang tidak terdakwa ketahui, sekitar pukul 13.00 wib Deni Sembiring datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut dan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan dengan malam adalah yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Rumah milik saksi Korban Mehamat Nurdin Sembiri adalah merupakan bangunan yang memiliki batas-batas dan pagar, dimana tanpa sepengetahuan dari saksi Korban Mehamat, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di teras rumah di Jalan Delitua Ardagusema Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang terdakwa Bersama dengan deni Sembiring ada mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha V-Ixion, Tahun 2012, Warna Hitam, No. Pol BK 3882 ADG, No Rangka MH33C 1205CKo67977, No Mesin 3C11067646 An. Mehamat Nurdin Sembiring milik saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I Andre dan Terdakwa II Dani dilakukan dengan cara hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 wib terdakwa dan Deni Sembiring duduk-duduk disebuah warung di Perumahan T Garden Durun Tonggal Pancur Batu, Kemudian terdakwa diajak Deni Sembiring jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 wib kami berjalan sampai di Jalan Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kami melihat diteras rumah terparkir sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam yang kuncinya masih terpasang, lalu terdakwa dan Deni Sembiring turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari teras rumah kemudian mendorongnya kejalan dibantu oleh Deni Sembiring untuk mencapai jalan, setelah jalan sepeda motor terdakwa serahkan ke Deni Sembiring untuk dijual, kemudian Deni Sembiring membawa sepeda motor yang tujuannya yang tidak terdakwa ketahui, sekitar pukul 13.00 wib Deni Sembiring datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 17.00 wib Deni Sembiring datang lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke empat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa dan Deni Sembiring duduk-duduk disebuah warung di Perumahan T Garden Durun Tonggal Pancur Batu, Kemudian terdakwa diajak Deni Sembiring jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 05.00 wib kami berjalan sampai di Jalan Deli Tua Ardagusema Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kami melihat diteras rumah terparkir sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam yang kuncinya masih terpasang, lalu terdakwa dan Deni Sembiring turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dari teras rumah kemudian mendorongnya kejalan dibantu oleh Deni Sembiring untuk mencapai jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menggunakan 1 (satu) buah tang yang gagangnya bewarna merah, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi, 1 (satu) gagang buah kunci L yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2012, warna hitam, No. Polisi BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3D11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING.

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan petunjuk surat penetapan ijin penyitaan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Korban Mehamet Nurdin Sembiring, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mehamet Nurdin Sembiring;

- 1 (satu) buah tang yang ganggangnya berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah ganggang buah kunci L yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakankondisi persidangan secara **Daring** masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya kota Lubuk Pakam serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA RAMADAN DEPARI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2012, warna hitam, No. Polisi BK 3882 ADG, No. Rangka MH33C1205CK067977, No. Mesin 3D11067646 atas nama MEHAMAT NURDIN SEMBIRING.
Dikembalikan kepada saksi korban Mehamet Nurdin Sembiring;
 - 1 (satu) buah tang yang ganggangnya berwarna merah;
 - 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah ganggang buah kunci L yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH